BUPATI HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 180.26 / KEP / 007 / 2006

TENTANG
PENDIRIAN SMA NEGERI 5 HALTIM
KECAMATAN KOTA MABA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
b. Bahwa pendirian sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan [illegible] Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)
6. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur Nomor 420/56/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Usul Pendirian SMA Negeri 5 Haltim

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan SMA Negeri 5 Haltim yang berkedudukan di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba
KEDUA : Pelaksanaan pendidikan di sekolah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yanag berlaku.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA [illegible]

Dibuat di : Maba
Pada Tanggal : 10 Mei 2006
Pj. BUPATI HALMAHERA TIMUR

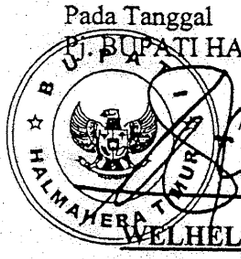

WELHELMUS TAHALELE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur di Maba
5. Kepala SMA Negeri 5 Haltim
6. Arsip